

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
DAN
KARANG TARUNA KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG**

**PENINGKATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Nomor : 037/PM.04/K.SN-07/06/2022

Nomor : 55/KT.JP/VI/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09/06/2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **SAIFUL,S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Nama** : **MANSYUR GAU, S.Pd**
Jabatan : Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di jalan Abd. Jalil Sikki Romanga Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan pengawasan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas, dan bermartabat
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Meningkatkan peran aktif karang taruna dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Menciptakan Lingkungan yang bebas dari praktek politik uang, intimidasi, politisasi sara dan penyalahgunaan wewenang serta mencegah penyebaran berita hoax;
 - d. Menciptakan pengurus karang taruna yang netral dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan.
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
 - d) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
 - e) Pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
 - f) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Dalam Nota Kesepahaman ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Pihak Pertama berhak mengikutsertakan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan atau bimbingan teknis;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban menyampaikan lebih awal terkait pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan;
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Pihak Kedua berhak melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengawasan partisipatif dalam lingkup wilayah Kabupaten Jeneponto, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
 - b. Pihak Kedua berkewajiban menciptakan lingkungan yang terbebas dari praktek politik uang, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara serta mendukung netralitas Karang Taruna dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di Jeneponto, yang masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN
JENEPONTO
KETUA,


SAIFUL,SH.,MH

PIHAK KEDUA
KARANG TARUNA
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA,


MANSYUR GAU, S.Pd